



## PUTUSAN

Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

**1. Nama : AMIRUDDIN Bin RAMIN**

Tempat Lahir : Simpang Tiga  
Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun/17 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Wih Kuning, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (Tamat)

**2. Nama : MUHAMMAD TOIB Bin ABU**

Tempat Lahir : Jombang  
Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun/10 Mei 1970  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**3. Nama : HENDRA SANUSI Bin RUSLI**

Tempat Lahir : Lampahan

Halaman 1 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/01 September 1979  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Lampahan, Kecamatan  
Timang Gajah, Kabupaten Bener  
Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : MAN (Tamat)

4. Nama : **HENDRA HARFAN**

**TARIGAN Bin**

**AGUSTIAN TARIGAN**

Tempat Lahir : Pondok Baru  
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun/18 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Lampahan, Kecamatan  
Timang Gajah, Kabupaten Bener  
Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Polri (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Bener Meriah oleh Penyidik POLRI tanggal 10 Juni 2017, Nomor : Sp.Han/11-13/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi persidangan perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 0004/Pen.JN/2017/MS-STR tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan tanggal 23 Agustus 2017 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 0004/Pen.JN/2017/MS-STR tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara Nomor: 0004/Pen.JN/2017/MS-STR atas diri Para Terdakwa Amiruddin bin Ramin (Alm) DKK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-47/RDL/Euh.2/07/2016 tanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa AMIRUDDIN Bin RAMIN (Alm), HENDRA SANUSI Bin RUSLI, MUHAMMAD TOIB Bin ABU, HENDRA HARFAN TARIGAN Bin AGUSTIA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir yaitu *"dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"* sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menghukum masing-masing Para Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 8 (delapan) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (dua) set kartu joker yang bergambarkan ikan maskoki warna merah tanpa kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-47/ RDL/Euh.2/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. AMIRUDDIN Bin RAMIN (Alm), Terdakwa II. HENDRA SANUSI Bin RUSLI, Terdakwa III. MUHAMMAD TOIB Bin ABU dan Terdakwa IV. HENDRA HARFAN TARIGAN Bin AGUSTIA TARIGAN pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di sebuah rumah kosong di Terminal Wih Kuning Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang

Halaman 4 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dengan sengaja melakukan, turut serta, membantu atau menyuruh atau menyuruh melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 02.30 WIB petugas Sat Reskrim Polres Bener Meriah yang diantaranya adalah Tazul Fazari dan Naufal Qais mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kosong di Terminal Wih Kuning Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ada beberapa orang yang sedang melakukan jarimah Maisir, kemudian petugas langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan, dan sesampainya di lokasi Terminal Wih Kuning para saksi dan anggota lainnya langsung mendapati beberapa orang sedang bermain Jarimah Maisir jenis Leng dengan menggunakan taruhan uang, kemudian pada saksi dan petugas lainnya melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang dan kartu Merk Super Siam dengan gambar 2 (dua) ikan mas koki dan membawa para tersangka ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun jenis permainan Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis permainan LENG, adapun sistem atau tatacara permainan LENG tersebut adalah sebagai berikut; didalam permainan jarimah maisir tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara Para Terdakwa pada saat itu membentuk posisi duduk melingkar, setelah duduk berhadapan kemudian atas kesepakatan bersama membuat peraturan yakni masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke tengah lingkaran selanjutnya yang berhasil memenangkan judi kartu tersebut maka pemegang berhak atas uang taruhan yang sebelumnya diletakkan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran dan Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan yang bersifat

Halaman 5 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan/untung-untungan dan mempertaruhkan uang adalah perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam serta dilarnag di wilayah Aceh;

Bahwa perbuatan Para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam uqubat atau denda dalam Pasal 18 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

**SAKSI I : NAUFAL QAIS Bin JAILANI**, Lahir di Banda Aceh tanggal 28 Juni

1996, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polisi Polres Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta saksi juga bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara maisir (judi) yang dilakukan Para Terdakwa, dimana saksi tidak mengenal Para Terdakwa terkecuali Terdakwa IV yang merupakan satu kesatuan dengan saksi;
- Bahwa saksi saat ini bertugas di Polri pada bagian Sat Reskrim Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada malam Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB Ka.Sat Reskrim menerima laporan dari warga bahwasanya ada permainan maisir yang bertempat di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, setelah dikeluarkannya Surat Perintah, lantas saksi dan beberapa rekan lainnya yang berjumlah kurang lebih sembilan orang langsung menuju lokasi

Halaman 6 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permainan maisir, dan setibanya di lokasi saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di sebuah ruko yang dijadikan sebagai tempat permainan maisir (judi) sebagaimana laporan warga tersebut;

- Bahwa di dalam ruko tersebutlah saksi dan anggota Sat Reskrim Bener Meriah lainnya mendapati adanya 15 orang yang bermain judi jenis LENG dengan tiga lapak permainan;
- Bahwa dari tiga lapak permainan judi tersebut masing-masing lapak terdiri dari lima orang pemain, dimana Para Tersangka sedang melakukan permainan judi dengan cara taruhan dengan menggunakan uang dan menggunakan Kartu Joker merk Super Siam bergambar 2 ikan mas koki dengan kotak berwarna biru;
- Bahwa pada waktu penggrebekan dan penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi mendapati barang bukti berupa para pemain yang sedang melakukan permainan judi (sebanyak 15 orang) namun ada juga beberapa orang yang hanya menonton tidak ikut bermain, uang dari masing-masing lapak yang berjumlah tiga lapak dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp. 700.000,- (jutih ratus ribu rupiah), Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta Kartu Joker merek Super Siam bergambar 2 ikan mas Koki dengan kotak berwarna biru;
- Bahwa selanjutnya Para Tersangka pada malam itu juga langsung digiring dan dibawa ke Polres Bener Meriah dan diserahkan kepada Penyidik, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**SAKSI II : TAJUL PAJRI Bin HUSAINI**, Lahir di Banda Aceh tanggal 11 Februari 1995, umur 22 tahun, suku Jawa, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Halaman 7 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta saksi juga bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara maisir (judi) yang dilakukan Para Terdakwa, dimana saksi tidak mengenal Para Terdakwa terkecuali Terdakwa IV yang merupakan rekan satu kesatuan dengan saksi;
- Bahwa saksi saat ini bertugas di Polri pada bagian Sat Reskrim Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada malam Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB Ka.Sat Reskrim menerima laporan dari warga bahwasanya ada permainan maisir yang bertempat di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, setelah dikeluarkannya Surat Perintah, lantas saksi dan beberapa rekan lainnya yang berjumlah kurang lebih sembilan orang langsung menuju lokasi permainan maisir, dan setibanya di lokasi saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di sebuah ruko yang dijadikan sebagai tempat permainan maisir (judi) sebagaimana laporan warga tersebut;
- Bahwa di dalam ruko tersebutlah saksi dan anggota Sat Reskrim Bener Meriah lainnya mendapati adanya 15 orang yang bermain judi jenis LENG dengan tiga lapak permainan;
- Bahwa dari tiga lapak permainan judi tersebut masing-masing lapak terdiri dari lima orang pemain, dimana Para Tersangka sedang melakukan permainan judi dengan cara taruhan dengan menggunakan uang dan menggunakan Kartu Joker merk Super Siam bergambar 2 ikan mas koki dengan kotak berwarna biru;
- Bahwa pada waktu penggrebekan dan penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi mendapati barang bukti berupa para pemain yang sedang melakukan permainan judi (sebanyak 15 orang) namun ada juga beberapa orang yang hanya menonton tidak ikut bermain, uang dari masing-masing lapak yang berjumlah tiga lapak dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp. 700.000,- (juluh ratus ribu rupiah), Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta Kartu Joker merek Super Siam bergambar 2 ikan mas Koki dengan kotak berwarna biru;
- Bahwa selanjutnya Para Tersangka pada malam itu juga langsung digiring dan dibawa ke Polres Bener Meriah dan diserahkan kepada Penyidik, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui melakukan permainan judi kartu dengan jenis LENG dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 dan dimulai sejak pukul 00.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan baru sekali melakukan judi kemudian tertangkap oleh Sat Reskrim Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak saling kenal, dan baru kenal ketika sama-sama bermain dalam lapak permainan judi yang sama;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis LENG tersebut adalah dengan cara duduk melingkar dengan jumlah pemain lima orang,

Halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan dua set kartu dengan merk Super Siam bergambar dua ikan mas koki dengan jumlah kartu tersebut 54 lembar, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah masing-masing memegang 20 kartu, dan masing-masing pemain mengeluarkan uang taruhan dengan uang pangkal berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain (Para Terdakwa), dan jika ada satu pemain yang memiliki kartu AS yang bergambar Wayang Warna Hitam (AS KELENG) dan kemudian melemparkan ketengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) maka, para pemain yang lain membayar uang sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan kemudian setelah satu pemain berhasil memenangkan atau menghabiskan kartu miliknya dan mengatakan LENG maka uang yang ada ditengah-tengah tersebut dapat diambil oleh pemain yang menang tersebut;

- Bahwa pada saat permainan tersebut sudah ada yang menang dan yang kalah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada malam tersebut akan ada penggrebekan oleh aparat kepolisian dari Polres Bener Meriah, dan tiba-tiba saja pintu terbuka dan langsung dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa telah diperiksa dan ditahan oleh penyidik Polres Bener Meriah;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi dengan adanya uang taruhan dan Para Terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk bersenang-senang, mengakui perbuatannya tersebut salah dan tidak baik serta melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimana Para Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu :

Halaman 10 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu joker yang bergambarkan ikan maskoki warna merah tanpa kotak;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 02.30 WIB oleh petugas Sat Reskrim Polres Bener Meriah di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di sebuah rumah berbentuk ruko yang tidak diketahui siapa pemiliknya, sedang melakukan permainan judi (maisir);
- Bahwa benar awalnya petugas Sat Reskrim Polres Bener Meriah diantara bernama Tazul Fazari dan Naufal Qais menerima informasi dari warga bahwasanya terdapat rumah seperti ruko kosong yang terletak di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ada beberapa orang yang sedang melakukan jarimah maisir, berdasarkan laporan tersebut petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati rumah semacam ruko yang didalamnya beberapa orang sedang bermain jarimah maisir kartu jenis LENG dengan menggunakan taruhan uang dalam tiga lapak permainan;
- Bahwa adapun sistem atau tata cara permainan kartu jenis LENG tersebut adalah menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pangkal atau uang taruhan pertama, lalu dengan cara duduk melingkar dengan jumlah pemain lima orang dimana uang taruhan tersebut diletakkan ditengah-tengah para pemain, kemudian dengan menggunakan dua set kartu dengan merk Super Siam bergambar dua ikan mas koki dengan jumlah kartu tersebut 54 lembar, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah masing-masing memegang 20 kartu, dan jika ada satu pemain yang memiliki kartu AS yang bergambar Wayang Warna Hitam (AS KELENG) dan kemudian melemparkan ketengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) maka, para pemain yang lain membayar uang sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan kemudian setelah satu pemain berhasil memenangkan atau menghabiskan kartu miliknya dan mengatakan LENG maka uang yang ada ditengah-tengah tersebut dapat diambil oleh pemain yang menang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis LENG hanya untuk bersenang-senang dan menghilangkan suntuk;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan orang Islam dan telah mukallaf, Para Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang dilakukannya tidak dibenarkan menurut undang-undang/hukum atau ketentuan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh dan salah satu perbuatan yang dilarang;
- Bahwa barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu joker yang bergambarkan ikan maskoki warna merah tanpa kotak;

adalah benar uang Para Terdakwa yang dipergunakan sebagai uang taruhan dalam melakukan jarimah Maisir jenis kartu LENG dan juga 2 set kartu Joker yang merupakan media atau alat Para Terdakwa melakukan Maisir LENG;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 18 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir;
3. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Para Terdakwa bernama Amiruddin bin Ramin, Muhammad Toib bin Abu, Hendra Sanusi bin Rusli, dan Hendra Harfan Tarigan bin Agustian Tarigan sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyatakan

Halaman 13 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir;**

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطَوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَغْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”





Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu *had* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Arab yaitu *maisir* ( مَيْسِر ) atau *qimar* ( قِمَار ) Kata *maisir* berasal dari kata *يَسِر* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa perjudian menurut para ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras;
2. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan;
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi;
5. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih;
6. Menurut M. Quraish Shihab kata ( مَيْسِر ) *maisir* terambil dari kata *yusrun* ( يَسِر ) yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menurut jumhur Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsure penting maisir adalah adanya taruhan, maksudnya adanya taruhan ini merupakan *'illah* bagi haramnya maisir, maka setiap permainan yang mengandung unsure taruhan adalah maisir dan hukumnya adalah haram;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras. Dan taruhan situ sendiri pada dasarnya adalah uang, namun tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu berupa benda lain baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras, dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

Halaman 16 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219);

Menimbang, bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah SAW., tentang *khamar* dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata " tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 90-91, sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng;

Menimbang, bahwa diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa

Halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 diimulai sekitar pukul 02.30 WIB Petugas Sat Reskrim Polres Bener Meriah diantara Naufal Qais dan Tazul Fazari mendapatkan informasi dari warga bahwasanya bertempat di sebuah rumah kosong seperti ruko yang terletak di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, beberapa orang tengah melakukan Jarimah Maisir, setelah mendapatkan informasi Petugas langsung menuju lokasi yang dimaksudkan dan benar mendapati beberapa orang sedang bermain Jarimah Maisir kartu jenis LENG dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, adapun sistem atau tata cara permainan kartu jenis LENG tersebut adalah menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pangkal atau uang taruhan pertama, lalu dengan cara duduk melingkar dengan jumlah pemain lima orang dimana uang taruhan tersebut diletakkan ditengah-tengah para pemain, kemudian dengan menggunakan dua set kartu dengan merk Super Siam bergambar dua ikan mas koki dengan jumlah kartu tersebut 54 lembar, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah masing-masing memegang 20 kartu, dan jika ada satu pemain yang memiliki kartu AS yang bergambar Wayang Warna Hitam (AS KELENG) dan kemudian melemparkan ketengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) maka para pemain yang lain membayar uang sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan kemudian setelah satu pemain berhasil memenangkan atau menghabiskan kartu miliknya dan mengatakan LENG maka uang yang ada ditengah-tengah tersebut dapat diambil oleh pemain yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan pengertian judi itu sendiri menurut para ulama, dan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan dengan sengaja datang dan berkumpul di rumah/ruko kosong yang terletak di Terminal Wih Kuning Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan bersepakat untuk bersama-sama mengadakan permainan judi (maisir)

Halaman 18 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu jenis LENG dengan uang taruhan berupa uang, dimana Para Terdakwa juga mengakui telah ada pemenangnya dan juga ada yang kalah dimana pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang, dan permainan judi ini diakui oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan. Para Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwasanya judi adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Sengaja melakukan jarimah maisir** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diatur bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa, bahwasanya Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis LENG dengan menggunakan uang taruhan, dan dalam perkara ini uang taruhan tersebut sebagai barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa frase “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”, merupakan unsur pembeda antara Pasal 18 dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berefek pada berat/ringatnya sanksi, dan telah terungkap fakta dipersidangan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari: 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua)

Halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), merupakan uang hasil permainan judi kartu jenis LENG, dan dihubungkan dengan harga emas murni pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2017 adalah Rp. 542.321,- (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus duapuluh satu rupiah) per gram, berarti 2 (dua) gram adalah Rp. 1.084.642,- (satu juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan jumlah taruhan yang dimainkan para terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga telah terbukti Para Terdakwa telah memainkan judi dengan nilai taruhan dibawah 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 18 *jo*. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. *Jo* merupakan kependekan dari kata "*juncto*" adalah singkatan dalam bahasa Inggris yang berarti "in conjunction with" yang artinya dalam bahasa Indonesia "dalam hubungan dengan". Menurut buku "*Kamus Hukum*" yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, "*jo*" berarti "*juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan*". Berdasarkan penjelasan ini, dalam membaca suatu pasal, harus dirujuk juga pasal berikutnya yang masih ada keterkaitannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan adanya pasal *jo*. yaitu Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor

---

Halaman 20 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yaitu “*setiap orang yang turut serta membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak sama dengan ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah’*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan kesimpulan majelis hakim tersebut di atas, bahwasanya Para Terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, yang artinya Para Terdakwa adalah Para Pribadi yang dengan sengaja atas kehendak dan kesadaran sendiri telah melakukan perbuatan jarimah maisir, bukan orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah, sehingga majelis hakim berpendapat adanya pasal jo. yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam diri Para Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk sebanyak 8 (delapan) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Para Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal ‘Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah ‘Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Para Terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut disebabkan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Kartu jenis LENG serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Para Terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Para Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi kartu jenis LENG, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula agar putusan ini dapat dilaksanakan, Para Terdakwa harus menjalani penahan sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan eksekusi dilaksanakan;

Halaman 22 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara Cq. Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (dua) set kartu joker yang bergambarkan ikan maskoki warna merah tanpa kotak;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan maisir dilarang oleh Syari'at Islam;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nantinya, yang dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Para Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana/jarimah Maisir, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, jo. Pasal 214 ayat (1) anun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa **AMIRUDDIN Bin RAMIN, MUHAMMAD TOIB Bin ABU, HENDRA SANUSI Bin RUSLI, HENDRA HARFAN TARIGAN Bin AGUSTIAN TARIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Para Terdakwa **AMIRUDDIN Bin RAMIN, MUHAMMAD TOIB Bin ABU, HENDRA SANUSI Bin RUSLI, HENDRA HARFAN TARIGAN Bin AGUSTIAN TARIGAN** dengan hukuman 'uqubat ta'zir berupa cambuk didepan umum masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan;

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan hingga eksekusi cambuk selesai dilaksanakan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara Cq. Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (dua) set kartu joker yang bergambarkan ikan maskoki warna merah tanpa kotak;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1439 H, oleh kami **Dra. RITA NURTINI.**, sebagai ketua majelis, **WIN SYUHADA, S.AG., SH., M.CL** dan **ERTIKA URIE, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 H oleh **Drs. RAZALI, N.**, sebagai Ketua Majelis, **WIN SYUHADA, S.AG., SH., M.CL** dan **ERTIKA URIE, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hasrul, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta Para Terdakwa;

Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR



**Drs. RAZALI. N**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**WIN SYUHADA, S.AG., SH., M.CL**

**ERTIKA URIE, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

**SUKNA, S. Ag**

Petelo  
Dir

Halaman 26 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 0004/Pen.JN/2017/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)